



P U T U S A N

Nomor 01/Pid.Pra /2016/PN.TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat Praperadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

DEMITRIUS KAERASA, Umur : 48 tahun, Agama : Kristen Protestan, Pekerjaan :

Tani, Bertempat tinggal di Desa Podol, Kecamatan Ibu Utara, Kabupaten Halmahera Barat Propinsi Maluku Utara, yang dalam hal ini diwakili oleh **RASMAN BUAMONA,SH** Advokat pada Kantor Hukum Rasman Buamona dan Rekan beralamat di Jalan SD Al Bina, Ling Jerebusua Kelurahan Tanah Tinggi Barat Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate yang untuk selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON** ;----

MELAWAN

Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Negara Republik

Indonesia, Cq.Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara, Cq.

Kepala Kepolisian Resort Halmahera Barat, Cq.Kepala

Kepolisian Sektor Ibu berkedudukan di Kecamatan Ibu,

Kabupaten Halmahera Barat Propinsi Maluku Utara, yang dalam

hal ini diwakili oleh **AKBP.SURATMAN BASIMIN, SH.MH, AKP**

TAJUDIN, SH.MM dan **M RIZAL ADJAM, SH** berdasarkan Surat

Perintah dari Wakapolda Maluku Utara Nomor: Sprin/259/III/2016

tanggal 14 Maret 2016, yang untuk selanjutnya disebut

sebagai**TERMOHON** ;----

-----**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;-----

----- Telah membaca :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ternate tanggal 08 Maret 2016
Nomor : 1/Pid.Pra/2016/PN.Tte Tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa
perkara ini;-----
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ternate tanggal 08 Maret 2016 Nomor :
1/Pid.Pra/2016/PN.Tte tentang Penetapan Hari Sidang;-----
3. Berkas Permohonan Praperadilan atas nama Demitrius Kaerasa beserta
seluruh lampiran-lampirannya ;-----

----- Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;-----
----- Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara ;-----
----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Pemohon
maupun yang diajukan oleh Termohon ;-----
----- Menimbang, bahwa pada hari siding yang telah ditentukan pemohon hadir
kuasanya, Termohon juga hadir kuasa-kuasanya ;-----
----- Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasanya mengajukan Permohonan
Praperadilan tertanggal 07 Maret 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan negeri Ternate Nomor : 01/Pid.Pra/2016/PN.TTe yang pada pokoknya
mengemukakan sebagai berikut :-----

I. DASAR HUKUM PRAPERADILAN;-----

-----Bahwa PERMOHONAN PRAPERADILAN ini diajukan berdasarkan Ketentuan
dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana pada
Pasal 10) Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan
memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:-----

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan
tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; -----
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas
permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; -----
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau
pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Pasal 77) Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: -----

- a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; -----
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;-----

-----Pasal 79) Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh Tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya;-----

-----Adapun alasan-alasan Pemohon dalam mengajukan Permohonan Praperadilan ini adalah sebagai berikut: -----

II. FAKTA HUKUM ;-----

A. Penahanan ;-----

1. Bahwa pada hari Jum'at 19 Februari 2016 sekitar pukul 18.00 WIT, Kepala Desa (KADES) Podol Bapak Alparis Pangandahen datang memanggil, serta menjemput Pemohon di rumah Pemohon di Desa Podol, Kecamatan Ibu Utara, Kabupaten Halmahera Barat (HALBAR) untuk membawa Pemohon ke Kantor Termohon, yakni Kantor Kepolisian Sektor (POLSEK) Ibu terkait dengan adanya laporan dan Astineta Tawale tentang tindakan pencabulan yang diduga telah dilakukan oleh Pemohon terhadap anak angkat Adolop Pipa dan Astineta Tawale yang bernama Yohana Jurumudi; -----
2. Bahwa dalam panggilan dan penjemputan tersebut, KADES Podol tidak membawa serta Surat Panggilan dan Termohon yang ditujukan terhadap Pemohon sebagai pihak yang akan diperiksa/Telapor; -----
3. Bahwa setelah sampal di Kantor Termohon, Pemohon kemudian diperiksa oleh penyidik terkait laporan dan Astineta Tawale, namun pemeriksaan itu belum dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah selesai diperiksa sekitar pukul 21.00 WIT, Pemohon langsung di tahan di dalam penjara, kemudian sekitar pukul 23.00 WIT pemohon dikeluarkan dan penjara dan di suruh pulang kerumah, namun sekitar pukul 00.00 WIT, sewaktu pemohon sedang dalam keadaan tidur, datang anggota Termohon kerumah pemohon untuk menjemput pemohon dan membawa kemball pemohon ke Kantor Termohon dengan alasan bahwa pihak keluarga korban/pelapor akan memukul pemohon sehingga pemohon harus diamankan. Setelah sampal di Kantor Termohon, Pemohon dimasukkan diruangan Sabara Kantor Termohon;
5. Bahwa meskipun status pemohon masih sebagai saksi karena perkara masih dalam proses penyelidikan namun sejak tanggal 20 Febuari 2016 Pemohon sudah dimasukan kembali ke dalam penjara sampai pada tanggal 23 Pebruari 2016; -----
6. Bahwa sewaktu Pemohon didalam tahanan, pemohon begitu menderita fisik dan psikis, karena Termohon tidak pernah memberikan makanan. Setiap hari makanan diantar oleh pihak keluarga. Dan pada malam hari, jika Pemohon hendak membuang hajat, Pemohon harus menunggu sampai pagi disaat datangnya anggota Termohon;-----
7. Bahwa sewaktu Pemohon ditahan di penjara, Pemohon kemudian menunjuk Rasman Buamona, S.H., dan Kantor Hukum Rasman Buamona dan Rekan sebagai Kuasa/Penasehat Hukum (PH) Pemohon dengan surat kuasa khusus tertanggal 20 Febuani 2016; -----
8. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2016, Kuasa/Penasehat Hukum (PH) Pemohon bersama keluarga Pemohon melakukan koordinasi dengan Termohon dan Kepala Unit (KANIT) Serse Polsek Ibu agar Pemohon segera dikeluarkan dari penjara dan segera dipulangkan kerumah atas permintaan keluarga, serta permintaan Pemohon sendiri. Dalam koordinasi tersebut, Termohon dan Kanit Serse Polsek Ibu menyampaikan kepada Pemohon, kuasa/Pendamping Hukum (PH)Pemohon dan Keluarga Pemohon bahwa *status Pemohon masih sebagai*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, belum menjadi tersangka, karena perkara masih dalam proses penyelidikan belum ditingkatkan ke penyidikan;-----

9. Bahwa pada hari Selasa 22 Februari 2016 sekitar pukul 22.00 WIT, Pemohon diperiksa dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik di Kantor Termohon ;-----

10. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2016 sekitar pukul 09.00 WIT, Pemohon disuruh menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Surat Perintah Penahanan oleh penyidik di kantor Termohon; -----

11. Bahwa pada hari Rabu 23 Februari 2016 sekitar pukul 22.00 WIT, Pemohon kembali diperiksa oleh penyidik untuk keterangan tambahan;-----

12. Bahwa sejak Pemohon diperiksa sampai pada Pemohon disuruh menandatangani Berita acara Pemeriksaan (BAP) dan Surat Perintah Penahanan, Kuasa/Penasehat Hukum Pemohon tidak pernah di hubungi untuk mendampingi pemohon. Selain itu, tidak ada Penasehat Hukum yang lain yang wajib ditunjuk oleh Termohon/Negara untuk mendampingi Pemohon dalam proses pemeriksaan; -----

13. Bahwa tanggal 24 Februari 2016 sekitar pukul 14.00 WIT, Penyidik menyuruh Pemohon membuat Surat Pernyataan untuk tidak melakukan keonaran dan keributan di Desa. Setelah membuat surat pernyataan, Pemohon diperintahkan pulang kerumah dengan perintah melakukan wajib lapor dua kali dalam seminggu, yakni di hari Senin dan hari Sabtu; -----

B. Penetapan Tersangka ;-----

1. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2016, Pemohon dipanggil untuk diperiksa sebagai terlapor atas laporan dan keterangan dari Pelapor Adolop Pipa dan Astineta Tawale bahwa Pemohon telah melakukan pencabulan terhadap Yohana Jurumudi di siang hari sebanyak tiga kali pada bulan Januari 2016. Dan tindakan pencabulan tersebut Pemohon lakukan di atas bangku (kursi panjang) dapur rumah Pemohon, serta waktu itu Pemohon menggunakan kaos dalam; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa atas keterangan Pelapor tersebut, Pemohon (terlapor) telah membantahnya dihadapan Pemeriksa dan Pelapor bahwa *pertama* selama bulan Januari 2016 Pemohon jarang sekali berada dirumah karena aktifitas pemohon sebagai Tim sukses salah satu kandidat Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada Kabupaten Halmahera Barat Periode 2015-2020. Selain itu, di bulan Januari 2016 juga Pemohon sibuk mengurus harus merawat Ibu Pemohon di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Chasan Boesoerie di Ternate hingga wafatnya dan dibawa kembali ke Jailolo untuk diurus pemakamannya hingga selesainya hari penghiburan; -----
3. Bahwa setelah selesal diperiksa pada tanggal 22 Februari 2016 dan dengan ditandatanganinya Benita Acara Pemeriksaan (BAP), serta Surat Perintah Penahanan pada tanggal 23 Februari 2016, Pemohon pun ditetapkan sebagai Tersangka hanya berdasarkan Laporan Polisi Nomor Pol. LP/02/11/2016/MALUT/RES HALBAR/SEK IBU tanggal 19 Februari 2016, serta hasil (visum et Repertum (VeR) Dokter pada Puskesmas Kecamatan Ibu yang hasil VeR tersebut tidak pernah ditunjukkan kepada Pemohon, meskipun Pemohon meminta untuk melihatnya biar hanya sebentar; -----
4. Bahwa penetapan Tersangka kepada Pemohon hanya berdasarkan Laporan Polisi dan hasil Visum et Repertum (VeR) yang pernah tidak kelihatan wujudnya tersebut; -----
5. Bahwa setelah selesai pemeriksaan sampai sekarang, pemohon tidak pernah diberikan dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang menjadi hak Pemohon; -----
6. Bahwa pada tanggal 29 Febuan 2016 pemohon dan putra pemohon mendatangi kantor Termohon untuk meminta dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta meminta hasil visum untuk dilihat, namun anggota Termohon menyampaikan bahwa harus mendapatkan izin dari Kepala Unit (Kanit) Reskrim Polsek Ibu dan Termohon;-----

Halaman 6 | Dari 35 Halaman Nomor 01/Pid.Pra /2016/PN.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. ANALISA YURIDIS ;-----

1. Bahwa selain undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menjadi pedoman dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, terdapat pula pedoman teknis penyelidikan dan penyidikan yang telah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (PERKAPOLRI) Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan. Dan jika kedua pedoman ini dilanggar, maka penyelidikan dan penyidikan bisa dianggap tidak sah, cacat yuridis atau bertentangan dengan hukum; -----

2. Bahwa sewaktu Pemohon dipanggil sebagai Terlapor oleh Termohon untuk diperiksa atas laporan Astineta Tawale pada tanggal 19 Februari 2016 yang dilakukan tanpa surat panggilan merupakan tindakan yang cacat yuridis atau bertentangan hukum karena Termohon telah melanggar Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana;-----

-----Pasal 112 ayat (1) *"Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut;-----*

-----Pasal 227 ayat (1) *"Sernua jenis pemberitahuan atau panggilan oleh pihak yang berwenang dalam sernua tingkat pemeriksaan kepada terdakwa, saksi atau ahli disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan, di tempat tinggal mereka atau di tempat kediaman mereka terakhir". Ayat (2) "Petugas yang melaksanakan panggilan tersebut harus bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yang bersangkutan dengan membubuhkan tangan serta tandatangan, baik oleh petugas maupun orang yang dipanggil dan apabila yang dipanggil tidak menandatangani maka petugas harus mencatat alasannya". Ayat (3) "Dalam hal*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang dipanggil tidak terdapat di salah satu tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), surat panggilan disampaikan melalui kepala desa atau pejabat dan jika di luar negen melalui perwakilan Republik Indonesia di tempat di mana orang yang dipanggil biasa berdiam dan apabila masih belum juga disampaikan, maka surat panggilan ditempelkan di tempat pengumuman kantor pejabat yang mengeluarkan panggilan tersebut';-----

- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik ;-----
- PERKAPOLRI Nomor 14 tahun 2012 pasal 27 Ayat (1) "Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilakukan secara tertulis dengan menerbitkan surat panggilan atas dasar Laporan Polisi laporan hasil penyelidikan, dan pengembangan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam berita acara". Ayat (2) "Surat panggilan ditandatangani oleh penyidik atau atasan penyidik selaku penyidik".

3. Bahwa setelah di panggil dan menghadap ke termohon, Pemohon tidak diperiksa, dan Pemohon yang bukan seorang Tersangka di tahan sejak tanggal 19 Februari 2016 sampai dengan malam tanggal 22 Februari 2016, maka Termohon telah melakukan tindakan yang tidak sah atau melawan hukum karena Termohon telah menyimpang dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana: -----

-----Pasal 1 ayat 2). "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya". Ayat 5) "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini". Ayat 14) "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana". Ayat 21) "Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini;-----

-----PERKAPOLRI Nomor 14 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat (2) "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya". Ayat (3) "Manajemen Penyidikan adalah serangkaian kegiatan penyidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian". Ayat 7) "Tindak Pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum berupa kejahatan atau pelanggaran yang diancam dengan hukuman pidana penjara, kurungan atau denda". Ayat 9) "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini";-----

4. Bahwa sewaktu ditahan oleh Termohon, Pemohon begitu menderita, karena Pemohon harus tidur di ruangan yang dingin, tiap hari makanan harus diantar oleh keluarga Pemohon, serta untuk buang hajat dan mandi, Pemohon harus menunggu sampai datangnya anggota Termohon untuk membuka pintu Penjara di Kantor Termohon. Tindakan Termohon sangatlah inkonstitusional karena telah merampas hak asasi Pemohon sebagai warga negara yang begitu dihormati dan dilindungi didalam Pancasila, Undang-undang Dasar (UUD) 1945, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999;-----

5. Bahwa dengan tidak dihubungkannya Penasehat Hukum (PH) Pemohon, maupun tidak ditunjuknya Penasehat Hukum untuk mendampingi Pemohon oleh Termohon Negara, maka tindakan Termohon tersebut sangat cacat yurdis dan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) ;-----

-----Pasal 54) "tersangka berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan";-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Pasal 55) “Selain itu seorang tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasehat hukumnya”;-----

----- Pasal 56 ayat (1) “Bagi tersangka atau terdakwa yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka”;-----

-----Pasal 56 ayat (2) “Pemberian bantuan hukum oleh penasehat hukum tersebut diberikan kepada tersangka atau terdakwa secara cuma-cuma”;-----

-----Pasal 57 ayat (1) “Jika tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana dikenakan penahanan, maka dia berhak untuk menghubungi penasehat hukumnya “.

-----Undang —Undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman: -----

-----Pasal 37) “setiap orang yang tersangkut perkara berhak mendapatkan bantuan hukum. Bantuan hukum dalam pasal ini diberikan oleh seorang penasehat hukum atau saat ini lebih dikenal dengan “advokat”;-----

-----Pasal 38) “seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan danlatau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan advokat”;-----

6. Bahwa dengan tergesa-gesanya Termohon menetapkan tersangka tanpa bukti permulaan yang cukup, maka tindakan pemohon sangat cacat yuridis atau bertentangan hukum, Karena pemohon telah melanggar KUHAP Pasal 1 Ayat 2) Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, serta Pasal 12 (1) Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi a. pengolahan TKP; b. pengamatan (observasi); c. wawancara (interview); d. pembuntutan (surveillance); e. penyamaran (under cover); f. pelacakan (tracking); dan g.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penelitian dan analisis dokumen. Ayat 2) Sasaran penyelidikan meliputi: a. orang; b. benda atau barang; c. tempat; d. peristiwa/kejadian; dan e. kegiatan;----

7. Bahwa **sewaktu pemohon membantah keterangan Pelapor Astineta Tawale dihadapan penyidik Termohon tentang tidak adanya bangku di dapur rumah Pemohon, harusnya ditindak lanjuti oleh Termohon dengan melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP), Interview mendalam, dan observasi, sebagaimana perintah PERKAPOLRI Nomor 14 Tahun 2012.**

Tindakan Termohon yang tidak menjadikan PERKAPOLRI Nomor 14 Tahun 2012 **sebagai pedoman** merupakan tindakan yang cacat yuridis atau tidak sah secara Hukum.;-----

8. **Bahwa tidak diberikanya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Termohon Kepada Pemohon yang menjadi hak Pemohon,** maka tindakan Termohon sanggah bertentangan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan PERKAPOLRI Nomor 14 Tahun 2012.;-----

-----Bahwa dan uraian-uraian tersebut diatas, pemohon meminta kepada Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara ini agar kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan menerima dan mengabukan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan dipanggilnya Pemohon untuk diperiksa tanpa Surat Panggilan adalah **TIDAK SAH dan TIDAK BERDASAR ATAS HUKUM,** *oleh karenanya penyidikan aquo tidak punya kekuatan mengikat;* -----
3. Menyatakan ditahannya Pemohon yang berstatus sebagai Saksi adalah **TIDAK SAH dan TIDAK BERDASAR ATAS HUKUM,** *oleh karenanya penahanan dalam proses penyidikan aquo tidak punya kekuatan mengikat;* -----
4. Menyatakan penetapan tersangka terhadap Pemohon adalah tindakan yang **TIDAK SAH dan TIDAK BERDASAR ATAS HUKUM,** *oleh karenanya penyidikan aquo tidak punya kekuatan mengikat;* -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan ditahannya Pemohon adalah tindakan yang **TIDAK SAH dan TIDAK BERDASAR ATAS HUKUM**, oleh karenanya penyidikan aquo tidak punya kekuatan mengikat; -----
6. Menyatakan diabaikannya hak Pemohon sewaktu ditahan adalah tindakan yang **MELANGGAR HUKUM**, oleh karenanya penahanan dan proses penyidikan aquo tidak punya kekuatan mengikat; -----
7. Menyatakan tidak di panggilnya Penasehat Hukum Pemohon, maupun tidak ditunjuknya Penasehat Hukum untuk mendampingi Pemohon dalam pemeriksaan adalah perbuatan yang **TIDAK SAH dan TIDAK BERDASAR ATAS HUKUM**, oleh karenanya penyidikan aquo tidak punya kekuatan mengikat;-----
8. Menyatakan tidak diberikannya BAP kepada Pemohon adalah tindakan yang **TIDAK SAH dan TIDAK BERDASAR ATAS HUKUM**, oleh karenanya penyidikan aquo tidak punya kekuatan mengikat; -----
9. Menghukum Termohon untuk membayar perkara aquo;-----
----- Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon melalui kuasa-kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 15 Maret 2016 yang dibacakan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 pada pokoknya sebagai berikut :-----
-----Bahwa surat gugatan pemohon telah kami terima dan telah kami membaca secara cermat sehingga kami kuasa hukum termohon dengan ini mengajukan jawaban atas gugatan pemohon yang hanya terbatas pada materi yang dapat di ajukan ke sidang praperadilan sesuai pasal 77 huruf (a) KUHAP dan putusan Mahkamah konstitusi nomor: 21/ PUU-XII / 2014,tanggal 28 April 2015,serta pasal 1 angka 10 KUHAP bukan penerapan pasal yang diterapkan oleh termohon terhadap pemohon sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tentang penetapan status tersangka saudara DEMITRIUS KAERASA ;-----

-----Bahwa pemohon menjelaskan penetapan tersangka tidak sah karena mendalilkan bahwa termohon tidak cukup bukti atau bukti permulaan yang tidak terpenuhi dalam menjerat pemohon hal itu sangat keliru karena penetapan tersangka pemohon itu berdasarkan bukti permulaan yang didapatkan oleh termohon mulai dari proses penyelidikan sampai dengan di tingkatnya ke proses penyidikan sebagai berikut: -----

a. Keterangan Saksi Korban ;-----

-----saudari YOHANA JURUMUDI Alias HANA,(umur 13 tahun, pendidikan SD) Menjelaskan bahwa tersangka DEMITRIUS KAERASA alias DEMI melakukan persetubuhan terhadap dirinya dengan menggunakan batang kemaluan (penis) sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara yang pertama pelaku menyandarkan korban ke dinding dengan posisi berdiri dan pelaku membuka celana bola dan celana korban serta mengangkat kaki kanan korban dan langsung memasukan batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan korban lalu menggoyang pantatnya maju mundur secara berulang kali sekitar 10 (sepuluh) kali sehingga sperma pelaku terbangun kedalam kemaluan korban, yang kedua korban datang ke rumah pelaku untuk menanyakan anak pelaku ada atau tidak, karena tidak ada, korban hendak pulang, tetapi pelaku meremas mulut korban serta mendudukan korban di atas kursi kayu lalu pelaku membuka celana korban serta membuka paha korban kemudian pelaku memasukan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan korban lalu menggoyangkan pantatnya secara berulang kali sekitar 15 (lima belas) kali sehingga sperma pelaku terbangun diluar kemaluan korban. Sedangkan yang ketiga pelaku memanggil korban untuk datang kerumahnya dengan alasan anak pelaku memanggil korban karena anak pelaku tidak ada korban langsung pulang, tetapi pelaku menarik tangan dan menutup mulut korban dan menggendong korban menuju dapur dan meletakkan korban diatas papan lalu menyandarkan korban ke buah pisang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pelaku membuka celana korban, selanjutnya membuka kedua paha korban dan memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan korban;---

Saudara ASTINETA WALE Alias NETA ;-----

-----Menjelaskan bahwa pelaku melakukan persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara pertama korban meminta Pisang kepada pelaku sesampainya di rumahnya pelaku langsung menciumi dan menghisap bibir korban dan menyandarkan korban ke dinding papan, lalu membuka celana dan celana dalam korban, yang kedua saksi menyuruh memanggil anak pelaku, namun anak pelaku tidak ada korban langsung pulang, tetapi tangan korban ditarik oleh pelaku dan pelaku juga menutup/ meremas mulut korban dan mendudukan korban di atas kursi kayu dan pelaku langsung melakukan persetubuhan terhadap korban, sedangkan yang ketiga pelaku memanggil korban dan setelah korban ke rumahnya pelaku menarik tangan dan menutup mulut korban serta pelaku menggendong korban untuk di bawa ke tempat buah pisang dan langsung melakukan persetubuhan terhadap korban;-----

b. surat ;-----

-----Adanya *visum et repetum* (ver) dan dokter puskesmas dr. SAMSUL HAMID tertanggal 19 Februari 2016 yang menjelaskan bahwa telah diperiksa seorang wanita bernama YOHANA JURUMUDI alias HANA berumur 13 tahun, alamat Desa Podol, Kec. Tabaru Kab. Halbar dengan kesimpulan pemeriksaan terdapat robekan selaput darah dengan arah jarum jam 3 dan 9 akibat trauma tumpul yang sudah lama

c. petunjuk ;-----

-----Adanya keterangan saksi atas nama NONCE GORJE Alias NON yang menjelaskan bahwa pada saat mencuci pakaian korban saksi mendapat celana dalam korban ada darahnya, dan selama saksi kerja di rumah korban saksi melihat korban berjalan tidak seperti biasanya dan tidak lama kemudian korban mengalami sakit selama 3 (tiga) hari, serta saksi melihat korban maunya hanya tidur saja, melihat keadaan korban yang demikian saksi II menanyakan kepada korban "*bagaimana*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kong cuma belakang sake kong tarabisa bangun, korban menjawab tua kalo kita bangun kitape muka Pusing” (bagaimana kalau hanya badan bagian belakang sakit kenapa tidak bisa bangun, korban menjawab kalau korban bangun korban merasa pusing) kemudian korban diberi obat untuk diminum namun salah korban minum obat, korban langsung muntah, melihat keadaan korban, saksi mengatan mungkin korban ngidam hamil, setelah korban ditanya barulah korban mengakui bahwa korban telah disetubuhi oleh Sdr. DEMITRIUS KAERASA alias DEMI.;-----

-----Dan berkaitan dengan penetapan tersangka kepada diri pemohon itu tidak serta merta dilakukan oleh termohon namun dilakukan melalui mekanisme hukum dan Perundang undangan baik berdasarkan undang.undang nomor 8 tahun 1981 (KUHP) dan Perkap 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana, dimana pemohon sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh termohon itu didahului dengan proses penyelidikan oleh termohon setelah itu dilakukan gelar perkara dan setelah didapatkan 2 (dua) alat buktl oleh termohon maka status kasus ini ditingkatkan ke proses penyidikan maka berdasarkan proses penyelidikan sampai ditingkatkan menjadi proses penyidikan sehingga termohon/penyidik berkeyakinan untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka;-----

-----Dan proses penyelidikan dan penyidikan yang telah dilakukan oleh termohon yang dijelaskan di atas maka termohon menganggap bahwa kasus ini sudah layak untuk dilimpahkan ke JPU baik secara formil maupun materil untuk diteliti oleh JPU cabang Ternate di Jailolo, maka berdasarkan surat Kapolres Halbar nomor : B/01/1112016/ Reskrim tanggal 7 Maret 2016, kasus atasnama tersangka DEMITRIUS KAERASA alias DEMI dilimpahkan (Tahap I) ke JPU cabang Ternate di Jailolo dan diterima berkas perkara oleh JPU REZA FAISAL, SH, tanggal 7 maret 2016;-----

2. Berkaitan dengan penangkapan dan penahanan ;-----

-----Bahwa upaya paksa yang dilakukan oleh termohon dalam hal penangkapan dan penahanan terhadap diri pemohon perlu dijelaskan bahwa pemohon tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan tetapi yang dilakukan oleh termohon terhadap diri pemohon adalah mengamankan dan dititip di ruang sat Sabhara Polsek Ibu Polres Halbar atas permintaan kepala desa Podol ALFARIS PANGANDAHEN dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di desa Podol sehingga tidak berkembang permasalahan yang lebih besar. hal ini merupakan tugas pokok Polri dalam hal ini termohon sebagai penyelidik sebagaimana yang dijelaskan di dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP pasal 5 ayat (1) dimana termohon mempunyai kewenangan menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya suatu tindak pidana dan di dalam undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Polri pasal 13 menjelaskan bahwa tugas pokok Polri (termohon) yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Dan berkaitan dengan termohon tidak melakukan upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan pada diri pemohon itu merupakan bagian dan tindakan diskresi Kepolisian yaitu suatu wewenang yang diberikan kepada Polri untuk mengambil keputusan dalam situasi tertentu yang membutuhkan pertimbangan tersendiri dan menyangkut masalah moral serta terletak dalam garis hukum dan moral (*Thomas J.A.Aron 1960.8*);-----

----- Sehingga tindakan termohon itu sudah sesuai dengan asas kewajiban termohon selaku aparat Kepolisian dengan mempertimbangkan asas keperluan, asas masalah, asas tujuan, dan asas keseimbangan. Dan hal ini sesuai dengan permintaan Kepala Desa Podol, yang dibuktikan dengan tidak adanya bukti surat perintah penangkapan, dan surat perintah penahanan dalam berkas perkara yang dibuat oleh termohon nomor: B/01/111/2016/ Reskrim tanggal 7 Maret 2016, sehingga sangat keliru apabila kuasa hukum pemohon menjadikan objek gugatan Praperadilan sah tidaknya penangkapan dan penahanan terhadap diri pemohon;---

----- Berkaitan dengan penjelasan kuasa hukum pemohon yang berkaitan dengan pemanggilan terhadap diri pemohon, pendampingan hukum/penasehat hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap diri pemohon itu tidak termasuk di dalam objek sengketa Praperadilan sebagaimana yang dijelaskan di dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 pasal 10 dan pasal 77 serta putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor :21/PUU/XII/ 2014 tanggal 28 April 2015, yang menjelaskan bahwa wewenang Pengadilan Negeri mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus berkaitan dengan Praperadilan yaitu tentang sah tidaknya suatu penangkapan dan penahanan sah tidaknya suatu penyidikan dan penuntutan serta penetapan tersangka sehingga menurut termohon sangatlah keliru dan tidak beralasan hukum apabila kuasa hukum pemohon memasukan pemanggilan dan Pendampingan penasehat hukum dalam objek sengketa Praperadilan ;-----

----- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas mohon kiranya yang mulia hakim yang memeriksa mengadili dan memutuskan sidang praperadilan berkenan memutuskan: -----

- a. Menyatakan menolak seluruh gugatan pemohon karena gugatan pemohon tidak beralasan hukum;-----
- b. Menyatakan tindakan hukum termohon sejak penetapan tersangka sudah sesuai dengan prosedur hukum;-----
- c. Apabila yang hakim mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-----

----- Menimbang, bahwa kemudian Kuasa Pemohon telah mengajukan replik tertanggal 16 Maret 2016 yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa-kuasa Termohon telah pula mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 17 Maret 2016 yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:-----

1. Bukti P-1 : Foto copy Surat Perintah Penahanan No.Pol:SP.HAN/01/II/2016/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reskrim tanggal 23 Pebruari 2016 ;-----

2. Bukti P-2 : Foto Copy Surat Kuasa tertanggal 20 Pebruari 2016 ;-----

----- Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya ;-----

----- Menimbang, bahwa selain itu Pemohon melalui kuasanya juga telah menghadirkan saksi-saksi antara lain :-----

1. **Saksi : PETRUS TJOLA** (dibawah sumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon karena saksi bertempat tinggal satu kampung dengan Pemohon ;-----
- Bahwa saksi pernah dengar kalau Pemohon pernah dituduh melakukan tindak pidana perlindungan anak ;-----
- Bahwa dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang dituduhkan kepada pemohon saksi sama sekali tidak tahu;-----
- Bahwa mengenai ditahan atau tidak terhadap pemohon dalam kasus ini saksi juga tidak tahu;-----
- Bahwa saksi pernah menjemput pemohon pada tanggal 16 Pebruari 2016 menuju ke Ternate karena Pemohon hendak ke Jakarta untuk menjadi saksi di Mahkamah Konstitusi masalah Pilkada di Halmahera Barat;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa hukum Pemohon maupun kuasa-kuasa hukum Termohon akan menanggapinya dalam kesimpulan;--

2. **Saksi : ALWINA CIWILI** (dibawah sumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon karena sama-sama tinggal di Desa Podol kec Ibu dan juga pernah sama-sama dalam Tim Sukses dalam Pilkada di Halmahera Barat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan yang dituduhkan kepada Pemohon, saksi tidak tahu tentang Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka dan saksi juga tidak tahu tentang penahanan terhadap diri pemohon ;-----
- Bahwa saksi pernah menjemput pemohon pada tanggal 16 Pebruari 2016 bersma-sama dengan saksi Petrus Tjola menuju ke Ternate karena Pemohon hendak ke Jakarta untuk menjadi saksi di Mahkamah Konstitusi masalah Pilkada di Halmahera Barat;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa hukum Pemohon maupun kuasa-kuasa hukum Termohon akan menanggapinya dalam kesimpulan;--
- 3. **Saksi : DEALFRIT KAERASA** (dibawah sumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah anak kandung dari Pemohon;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dituduh melakukan tindak pidana perlindungan anak terhadap korban Yuliana Jurumudi yang masih bertetangga dengan dengan saksi;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon (ayah saksi) ditetapkan sebagai Tersangka, yang saksi tahu bahwa Pemohon pada tanggal 19 Pebruari 2016 dibawa oleh Kepala Desa Podol ke Polsek Ibu untuk diperiksa dan sekaligus diamankan ;-----
- Bahwaa pengamanan Pemohon di Kantor Polsek Ibu lantaran menurut keterangan Kepolisian dan Kepala Desa Podol menjaga jangan sampai terjadi keributan di desa tersebut terutama antara keluarga korban dan keluarga saksi;-----
- Bahwa sejak tanggal 19 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2016 ibu saksi selalu mengantar makanan ke Pemohon yang diamankan di Polsek Ibu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama di Polsek Ibu saksi pernah melihat Pemohon di dalam sel (Tahanan) dan pernah melihat Pemohon di luar sel;-----
- Bahwa saksi pernah melihat ada penetapan penahanan dari Polsek Ibu dimana Pemohon mulai ditahan sejak tanggal 23 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 13 Maret 2016 ;-----
- Bahwa benar Pemohon di pulangkan ke rumah oleh Polsek Ibu sejak tanggal 22 Pabruari 2016 dan Surat Penahanan yang dikeluarkan (bukti P-1) tidak pernah dilaksanakan, dan Pemohon sampai sekarang tidak ditahan;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa hukum Pemohon maupun kuasa-kuasa hukum Termohon akan menanggapinya dalam kesimpulan;--

4. **Saksi : YOHAM T. UANG** (dibawah sumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah iatri sah dari Pemohon;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dituduh melakukan tindak pidana perlindungan anak terhadap korban Yuliana Jurumudi yang masih bertetangga dengan dengan saksi;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon (suami saksi) ditetapkan sebagai Tersangka, yang saksi tahu bahwa Pemohon pada tanggal 19 Pebruari 2016 dibawa oleh Kepala Desa Podol ke Polsek Ibu untuk diperiksa dan sekaligus diamankan ;-----
- Bahwaa pengamanan Pemohon di Kantor Polsek Ibu lantaran menurut keterangan Kepolisian dan Kepala Desa Podol menjaga jangan sampai terjadi keributan di desa tersebut terutama antara keluarga korban dan keluarga saksi;-----
- Bahwa sejak tanggal 19 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2016 saksi selalu mengantar makanan ke Pemohon yang diamankan di Polsek Ibu;-----

Halaman 20 | Dari 35 Halaman Nomor 01/Pid.Pra /2016/PN.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama di Polsek Ibu saksi pernah melihat Pemohon di dalam sel (Tahanan) dan pernah melihat Pemohon di luar sel;-----
- Bahwa saksi pernah melihat ada penetapan penahanan dari Polsek Ibu dimana Pemohon mulai ditahan sejak tanggal 23 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 13 Maret 2016 ;-----
- Bahwa benar Pemohon di pulangkan ke rumah oleh Polsek Ibu sejak tanggal 22 Pabruari 2016 dan Surat Penahanan yang dikeluarkan (bukti P-1) tidak pernah dilaksanakan, dan Pemohon sampai sekarang tidak ditahan;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah pula memberikan keterangan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa hukum Pemohon maupun kuasa-kuasa hukum Termohon akan menanggapi dalam kesimpulan;--

Keterangan Pemohon DEMITRIUS KAERASA ;-----

- Bahwa pada tanggal 19 Pebruari 2016 pemohon dilaporkan oleh Astineta Tawale dengan tuduhan bahwa pemohon telah melakukan persetubuhan dengan anak angkatnya yang bernama Yuliana Jurumudi;-----
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Pebruari 2016 tersebut, pemohon dibawa oleh Kepala Desa Podol menuju Polsek Ibu untuk diperiksa sekaligus diamankan dengan alasan jangan sampai terjadi keributan di desa antara keluarga korban dan keluarga Pemohon ;-----
- Bahwa sejak tanggal 19 Pebruari 2016 Pemohon diamankan dan sesekali dipulangkan lalu dijemput kembali dan diamankan kembali di Polsek, dan selama di Polsek terkadang Pemohon ditempatkan di ruang tahanan dan kadang di tempatkan di luar sel;-----
- Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak pernah dilakukan penahanan oleh pihak Kepolisian Sektor Ibu ;-----
- Bahwa Polsek Ibu pernah mengeluarkan Surat Penahanan terhadap Pemohon sejak tanggal 23 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 13 Maret 2016, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat penahanan tersebut sampai sekarang tidak pernah dilaksanakan dan sampai sekarang pemohon tidak pernah dilakukan penahanan ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon melalui kuasanya menyatakan membenarkannya, sedangkan termohon melalui kuasanya menyatakan akan menuangkan keberatan tersebut dalam kesimpulan;-----

----- Meimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil Permohonan Pemohon, Termohon melalui kuasa-kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :-----

1. Bukti T-1 : Foto copy Pengiriman berkas perkara atas nama tersangka Demitrius Kaerasa alias Demi tertanggal 07 Maret 2016;-----
2. Bukti T-2 : Foto copy sampul berkas perkara atas nama Demitrius Kaerasa alias Demi ;-----
3. Bukti T-3 : Foto copy Surat Tanda terima berkas perkara dari Kepolisian Sektor ibu ke Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Ternate Cabang Jailolo;-----
4. Bukti T-4 : Foto copy Laporan Polisi No.Pol.LP/02/II/2016/Malut/Res.Halbar/Sek Ibu tanggal 19 Pebruari 2016;-----
5. Bukti T-5 : Foto copy Surat Perintah Penyelidikan No.Pol.SP.Lidik/01.1/II/2016/Reskrim tanggal 19 Pebruari 2016;-----
6. Bukti T-6 : Foto copy Surat Perintah Tugas No.Pol.Sprin/01.2/II/2016/Reskrim tanggal 19 Pebruari 2016;-----
7. Bukti T-7 : Foto copy Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan No.SPDP/01/III/2016/Reskrim tanggal 03 Maret 2016;-----
8. Bukti T-8 : Foto copy surat perintah penyidikan no.Pol.SP.Lidik/01.2/II/2016/Reskrim tanggal 22 Pebruari 2016;-----
9. Bukti T-9 : Foto copy Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Penyelidikajn dugaan Tindak Pidana Persetubuhan anak dibawah umur di desa Podol Kec, Tabaru Kab.Halmahera Barat tabggal 21 Pebruari 2016;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T-10 : Foto copy Laporan Hasil Pelaksanaan Gelar Perkara tertanggal 22 Pebruari 2016 ;-----
11. Bukti T-11 : Foto copy Berita acara pemeriksaan saksi atas nama Astineta Tawale alias Neta ;-----
12. Bukti T-12 : Foto copy Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Yohana Jurumudi alias ana ;-----
13. Bukti T-13 : Foto copy Berita acara pemeriksaan saksi atas nama Nonce Goraa alias Non ;-----
14. Bukti T-14 : Foto copy Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Petrus Tjola alias Etus ;-----
15. Bukti T-15 : Foto copy Berita acara pemeriksaan tersangka atas nama Demitrius Kaerasa alias Demi ;-----
16. Bukti T-16 : Foto copy Permintaan VisuM Et Repertum tertaNggal 19 Pebruari 2016 ;-----
17. Bukti T-17 : Foto copy Surat Visum Et Repertum No.812/03/VER/III/2016 tertanggal 19 Pebruari 2016 atas nama Yohana Jurumudi ;-----
- Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;-----
- Menimbang, bahwa selain itu Termohon melalui kuasa-kuasanya juga menghadirkan saksi-saksi antara lain :-----
1. Saksi : **ASYARI A. KADIR, SH** (dibawah sumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Termohon, karena saksi sebagai anggota Kepolisian Sektor Ibu pernah memeriksa Termohon sebagai Tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana Perlindungan anak;-----
 - Bahwa saksi sebagai Penyidik Pembantu yang berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kasat Reskrim Polres Halmahera Barat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat perintah tugas tersebut, saksi bersama Tim setelah mendapatkan laporan dari Ibu angkat korban, kemudian saksi bersama Tim melakukan Penyelidikan;-----
 - Bahwa dalam Penyelidikan saksi bersama Tim telah melakukan 2 alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi-saksi yaitu saksi korban, saksi pelapor, saksi atas nama Nonce dan juga Surat Visum Et repertum;-----
 - Bahwa kemudian dengan dasar alat bukti permulaan tersebut, telah diadakan gelar perkara sehingga meningkatkan status Demetrius sebagai saksi menjadi Tersangka ;-----
 - Bahwa dalam melakukan pemeriksaan tersangka di Polsek Ibu sejak tanggal 19 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2016 Polsek Ibu tidak pernah melakukan penahanan terhadap diri Pemohon sebagai tersangka, hanya mengamankan tersangka karena saat itu situasi di tempat kejadian hampir ada keributan dan sebagai antisipasi maka Pemohon diamankan di Polsek Ibu ;-----
 - Bahwa bukti Surat P-1 berupa Surat Perintah penahanan dari Polsek Ibu adalah tidak sah karena tidak diberi stempel, dan juga yang menandatangani surat tersebut tidak berwenang karena seorang Penyidik harus berijasah S1;-
 - Bahwa Surat Penahanan sebagaimana bukti P-1 tersebut benar produk yang dikeluarkan oleh Polsek Ibu namun tidak direalisasi, dan Polsek Ibu lupa menarik kembali Surat Penahanan tersebut dari Pemohon dan keluarganya;-
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa-kuasa Termohon membenarkannya sedangkan kuasa Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan;-----
2. Saksi : **ALPARIS PANGANDAHEN** (dibawah sumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon termasuk warga saksi dan saksi adalah Kepala Desa Podol Kec.Ibu Kab.Halmahera Barat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperintah oleh pihak Kepolisian Sektor ibu untuk mengamankan Pemohon dalam kasus dugaan Perlindungan anak yang dilakukan oleh Pemohon;-----
 - Bahwa tujuan membawa Pemohon ke Polsek Ibi adalah untuk mengamankan Pemohon karena biasa kalau ada kejadian di desa kami pasti ada keributan dan untuk menghindari keributan tersebut, saksi atas perintah dari Polsek Ibu membawa Pemohon ke Polsek Ibu untuk diamankan;-----
 - Bahwa saksi membawa Pemohon ke Polsek pada sore hari sekitar pukul 5 sore pada tanggal 19 Pebruari 2016;-----
 - Bahwa selama pemohon diamankan di Polsek ibu sejak tanggal 19 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2016, saksi 3 kali ke polsek tersebut dan melihat pemohon di tempat di luar sel dan bukan didalam sel;---
 - Bahwa setahu saksi Pemohon tidak pernah ditahan oleh Polsek ibu sejak tanggal 19 Pebruari 2016 sampai dengan sekarang ;-----
 - Bahwa masalah surat perintah penahanan sebagaimana bukti P-1 saksi tidak pernah tahu, sedangkan maslah Visum Et Repertum saksi pernah melihat;--
 - Bahwa dalam kasus ini setahu saksi yang menjadi korban adalah Yohana Jurumudi yang merupakan anak angkat dari ibu Astineta Tawale ;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut kuasa-kuasa Termohon membenarkannya, sedangkan kuasa Pemohon akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

3. Saksi : **ASTINETA TAWALE alias NETA** (dibawah sumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon karena bertetangga dekat dengan Pemohon ;-----
 - Bahwa saksi mengaku pernah diperiksa sebagai saksi pelapor atas peristiwa perlindungan anak yang dilakukan oleh Pemohon terhadap anak angkat saksi yang bernama Yuliana Jurumudi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melaporkan Pemohon ke Kepolisian Sektor Ibu pada tanggal 19 Pebruari 2016;-----
 - Bahwa sebelumnya pada sekitar tanggal 9 Januari 2016 melihat keanehan dari korban, saat itu korban sakit, sering murung, cara jalannya berbeda tidak seperti biasanya, dan ketika saksi Tanya korban menjawab bahwa Ivan Pe Papa (Pemohon) yang melakukan perkosaan terhadap korban;-----
 - Kemudian sambil membawa korban berobat, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ibu, dan dari Polsek Ibu menyarankan saksi membawa korban ke Dokter untuk di Visum ;-----
 - Bahwa dari keterangan visum tersebut ternyata selaput dara korban sudah tidak utuh lagi;-----
 - Bahwa selain itu saksi juga sempat diberitahu oleh saksi Nonce bahwa saat saksi Nonce mencuci celana dalam korban, celana dalam korban ada bercak darah ;-----
 - Bahwa selama saksi diperiksa 3 kali di Polsek Ibu sejak tanggal 19 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2016, saksi melihat Pemohon diluar Tahanan (diluar sel) dan bahkan pada tanggal 22 Pebruari 2016 Pemohon sudah pulang ke rumah ;-----
 - Bahwa setahu saksi dalam pemeriksaan kasus ini Pemohon tidak pernah ditahan oleh Polsek Ibu, hanya diamankan saja karena antara keluarga Pemohon dan keluarga saksi sempat adu mulut;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa-kuasa Termohon membenarkannya sedangkan kuasa Pemohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;-----
4. Saksi : **NONCE GORAAI alias NON** (dibawah sumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon karena bertetangga dekat dengan Pemohon ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dalam kasus perlindungan anak yang dilakukan Pemohon terhadap Yuliana anak angkat dari ibu Astineta;-----
- Bahwa pekerjaan saksi selain sebagai petani dan ibu rumah tangga, saksi juga bekerja membantu ibu Astineta mencuci pakaian;-----
- Bahwa saat mencuci pakaian, saksi pernah mendapati celana dalam korban Yuliana Jurumudi ada bercak darah, saksi juga pernah melihat korban muntah-muntah dan melihat jalannya berbeda tidak seperti biasanya ;-----
- Bahwa kemudian saksi sempat memberitahu kepada ibu angkat korban dengan mengatakan bahwa korban kaya ngidam dan lagi hamil;-----
- Bahwa saat saksi diperiksa di Polsek Ibu, saksi sempat bertemu dan melihat pemohon berada di luar sel dan tidak ditahan ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa-kuasa Termohon membenarkannya sedangkan kuasa Pemohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

----- Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan dan telah diserahkan di persidangan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon dan Termohon serta dihubungkan dengan bukti-bukti surat baik yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon telah didapat fakta-fakta hukum sebagaimana yang akan diuraikan bersama-sama dalam mempertimbangkan petitum-petitum permohonan Pemohon maupun Termohon ;-----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah termuat dengan jelas dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Pengadilan menunjuk pada Berita acara dimaksud yang merupakan bagian dari putusan ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang terurai diatas, selanjutnya Hakim PraPeradilan yang memeriksa perkara ini akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

----- Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam Permohonan ini adalah “Apakah sah atau tidak Penetapan tersangka terhadap diri Pemohon Demitrius Kaerasa dan apakah sah atau tidak penahanan yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Ibu terhadap Pemohon Demitrius Kaerasa” ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai kedua hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim PraPeradilan akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon pada poin 4 yang menyatakan bahwa “ **Penetapan Tersangka terhadap Pemohon adalah tindakan yang tidak sah dan tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya penyidikan aquo tidak punya kekuatan mengikat**” akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa demi terlaksananya kepentingan pemeriksaan suatu tindak pidana, undang-undang memberi kewenangan kepada penyidik dan penuntut umum untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan dan sebagainya;-----
- Bahwa Upaya paksa tersebut merupakan perlakuan yang bersifat tindakan paksa yang dibenarkan undang-undang; Tetapi setiap tindakan paksa dengan sendirinya merupakan perampasan kemerdekaan dan kebebasan serta pembatasan terhadap hak asasi tersangka, oleh karena itu tindakan itu harus dilakukan secara bertanggung jawab menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku (due process of law). Tindakan upaya paksa yang dilakukan bertentangan dengan hukum dan undang-undang merupakan perkosaan terhadap hak asasi tersangka. Untuk itu diadakan lembaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAPERADILAN yang diberi wewenang untuk menentukan sah atau tidaknya tindakan paksa tersebut;-----

- Bahwa yang menjadi dasar kewenangan Praperadilan adalah Pasal 1 butir 10 dan Pasal 77 KUHAP, dan tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi Pasal 95 KUHAP dan 97 KUHAP;-----
- Bahwa selain itu berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 Oktober 2014 pada amar putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :-----
 1. Poin (1.3) berbunyi “ Pasal 77 huruf a Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 No.76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, pengeledahan dan penyitaan “ ; --
 2. Poin (1.4) berbunyi “Pasal 77 huruf a Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 No.76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, pengeledahan dan penyitaan”;-----
- Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan kewenangan kepada lembaga PRAPERADILAN untuk memeriksa dan mengadili sah atau tidaknya penetapan sebagai tersangka;-----
- Bahwa dalam kasus ini untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat antara lain Surat Perintah Penahanan (bukti P-1) dan Surat Kuasa (bukti P-2) dan juga disertai dengan keterangan 4 orang saksi dan juga keterangan Pemohon ;-----
- Bahwa sedangkan Termohon untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.17 dan juga disertai dengan keterangan 4 orang saksi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Hakim Praperadilan meneliti dengan seksama tentang bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Pemohon baik yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon, didapatkanlah fakta-fakta bahwa :-----

- Bahwa telah terjadi tindak pidana, pelapor adalah saksi Astineta Tawale, korban adalah seorang anak yang bernama Yuliana Jurumudi sedangkan pelakunya adalah Demitrius Kaerasa(Bukti T-4);-----
- Bahwa dari laporan tersebut, pihak kepolisian Sektor Ibu telah menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut dengan mengumpulkan alat-alat bukti berupa melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, korban dan juga meminta surat Visum et repertum dari dokter setempat (bukti T.6, T.9, T.16 dan T-17);-----
- Bahwa kemudian dari hasil Penyelidikan tersebut telah ditetapkan Demitrius sebagai tersangka sehingga Termohon telah meningkatkan status Demitrius Kaerasa sebagai tersangka dan meningkatkan tindakan Penyelidikan menjadi Penyidikan (bukti T.7,T.8 dan T.10);-----
- Bahwa dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon telah diperoleh dua alat bukti yang sah untuk dapat menetapkan Pemohon sebagai tersangka yaitu bukti keterangan saksi-saksi dan juga surat yaitu berupa surat Visum Et Repertum;-----

----- Menimbang, bahwa undang-undang tidak menjelaskan secara rinci apakah yang dimaksud dengan bukti yang cukup, apakah harus didasarkan atas minimal dua alat bukti sebagaimana tersebut dalam pasal 184 (1) KUHAP Jo pasal 183 KUHAP, atau hanya berdasarkan satu alat bukti tetapi jumlahnya banyak ;-----

----- Menimbang, bahwa bertolak dari pemahaman tersbut diatas, menurut Ilmu Hukum Pidana bahwa yang dimaksud dengan alat bukti yang cukup adalah harus didasarkan atas minimal dua alat bukti sehingga pengujian dalam Pre Judicial sama dengan pengujian dalam pokok materi perkara aquo ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa setelah Hakim Praperadilan meneliti secara seksama bukti-bukti surat yang diajukan Termohon, ternyata bahwa :-----

1. Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Yuliana Jurumudi dan membuat Berita acara pemeriksaan (Bukti T-12) ;-----
2. Termohon telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi antara lain saksi pelapor Astineta Tawale, saksi Petrus Tjola dan juga memeriksa Pemohon Materiil Demitrius Kaerasa dan membuat Berita Acara Pemeriksaan (Bukti T.11, T.13.T-14,dan T-15 ;-----
3. Termohon telah meminta Surat Visum Et Repertum kepada Kepala Puskesmas Ibu Tengah (Bukti T-16 dan T-17);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim Praperadilan berkesimpulan bahwa penetapan Demitrius Kaerasa sebagai tersangka yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Ibu telah sah menurut hukum, oleh karena itu menurut Hakim Praperadilan Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya dan dengan demikian, maka petitum Pemohon sebagaimana tersebut dalam poin 4 cukup beralasan untuk ditolak;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan pemohon pada poin 5 yang menyatakan bahwa : “ **Menyatakan ditahannya Pemohon adalah tindakan yang tidak sah dan tidak berdasar atas hukum oleh karenanya penyidikan aquo tidak punya kekuatan mengikat**” dipertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 butir 10 Sub a,b dan c, pasal 77 sub a dan b KUHP Pengadilan Negeri berwenang untuk memerikan dan memutuskan :-----

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ;-----
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 20 sampai dengan pasal 31 KUHAP, Penyidik atau penyidik pembantu untuk kepentingan penyidikan atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan dengan alasan bahwa tersangka yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup dalam hal adanya keadaan menimbulkan kekawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana dengan memberikan Surat Perintah Penahanan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan dan tembusan surat penahanan harus disampaikan kepada keluarga tersangka ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penahanan adalah : penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (pasal 1 ayat 21 KUHAP);-----

----- Menimbang, bahwa pemohon dalam posita permohonannya pada poin 4 dan poin 5 menerangkan bahwa setelah selesai diperiksa sekitar pukul 21.00 WIT, Pemohon langsung di tahan di dalam penjara, kemudian sekitar pukul 23.00 WIT pemohon dikeluarkan dari penjara dan di suruh pulang kerumah, namun sekitar pukul 00.00 WIT, sewaktu pemohon sedang dalam keadaan tidur, datang anggota Termohon kerumah pemohon untuk menjemput pemohon dan membawa kembali pemohon ke Kantor Termohon dengan alasan bahwa pihak keluarga korban/pelaporan memukul pemohon sehingga pemohon harus diamankan. Setelah sampai di Kantor Termohon, Pemohon dimasukkan diruangan Sabara Kantor Termohon; Bahwa meskipun status pemohon masih sebagai saksi karena perkara masih dalam proses penyelidikan namun sejak tanggal 20 Febuari 2016 Pemohon sudah dimasukan kembali ke dalam penjara sampai pada tanggal 23 Pebuari 2016; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon melalui kuasanya mengajukan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 dan 4 orang saksi serta keterangan pemohon Materiil sendiri;-----

----- Menimbang, bahwa dari bukti Surat bertanda P-1 berupa Surat Perintah Penahanan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Ibu dibenarkan dan diakui oleh Termohon, namun surat perintah penahanan tersebut tidak sah karena disamping tidak di stempel juga yang menandatangani surat perintah penahanan tersebut tidak berwenang menandatangani karena syarat untuk menjadi Penyidik harus berijazah S1;-----

-----Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak ada yang mengetahui tentang penahanan atas diri Pemohon, hanya saksi Yoham T.Uang dan saksi Dealfrit Kaerasa yang adalah istri pemohon dan anak kandung pemohon yang menerangkan bahwa pemohon saat diamankan di Polsek ibu ditempatkan di ruang tahanan, dan bahkan kedua saksi tersebut disertai dengan keterangan pemohon yang menerangkan bahwa pemohon pada tanggal 22 Pabruari 2016 sampai dengan sekarang tidak ditahan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Ibu dan surat bertanda P-1 tidak pernah dilaksanakan;-----

----- Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dalil sangkalannya, Termohon melalui kuasa-kuasanya telah mengajukan bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.17 dan 4 orang saksi ;-----

----- Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Termohon, tidak ada bukti surat yang menandai bahwa Pemohon ditahan;-----

----- Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan oleh Pemohon masing-masing telah menerangkan bahwa : pada tanggal 19 Pebruari 2016 Pemohon Demitrius Kaerasa dibawa oleh Kepala Desa Podol menuju Polsek Ibu setelah ada laporan dari saksi Astineta Tawale sehingga polsek Ibu memandang perlu untuk mengamankan pemohon dengan alasan jangan sampai terjadi keributan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pihak Termohon memerintah Kepala Desa Podol untuk membawa dan mengamankan Pemohon di kantor Termohon;-----

----- Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Termohon masing-masing menerangkan bahwa sejak tanggal 19 Pebruari 2016 Pemohon diamankan di kantor Termohon diluar ruangan sel dan bahkan pada tanggal 22 Pebruari 2016 Pemohon sudah pulang ke rumah ;-----

----- Menimbang, bahwa Termohon telah menempatkan pemohon sejak tanggal 19 Pebruati 2016 sekitar jam 06.00 wit yang dijemput oleh kepala desa Podol, kemudian pada pukul 23.00 wit dipulangkan ke rumah, kemudian pada pukul 01.00 wit dijemput kembali sampai dengan hari Sabtu siang tanggal 20 Pebruari 2016 dipulangkan kembali lalu pada soreharinya dijemput kembali sampai dengan hari Minggu tanggal 21 Pebruari 2016 dan pada malam harinya dipulangkan kembali ke rumah, dan sejak tanggal 22 Pebruari 2016 pemohon tidak dilakukan penahanan sampai kasus praperadilan ini disidangkan ;-----

----- Menimbang, bahwa penempatan Pemohon yang dilakukan oleh Termohon di kantor termohon sebagaimana diuraikan diatas tidak dapat diklasifikasikan sebagai tindakan Penahanan, akan tetapi merupakan tindakan Represif termohon dengan tujuan selain alasan keamanan Pemohon, juga menjaga kemungkinan terjadi tindak pidana lain dilingkungan tempat tinggal Pemohon, karena tempat tinggal pemohon dengan korban berdekatan hanya berjarak sekitar 5 meter saja;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum pemohon pada poin 5 tersebut diatas patut untuk ditolak ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon pada point 2, point 3, point 6, point 7, point 8 dan point 9 sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa setelah Hakim Praperadilan meneliti dengan seksama tentang petitum-petitum sebagaimana tersebut diatas, ternyata petitum-petitum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersbut bukanlah mengenai materi tentang kewenangan Praperadilan, oleh karena itu beralasan hukum untuk dikesampingkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak seluruhnya maka Pemohon harus dibebani membayar biaya perkara yang timbul dari permohonan ini ;-----

----- Memperhatikan pasal 77 huruf a KUHP, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 UU No. 8 tahun 1981, UU No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan lain yang bersangkutan ;-----

MEMUTUSKAN

1. Menolak Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya ;-----
 2. Membebani biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----
- Demikian diputuskan dan diucapkan pada hari ini Selasa tanggal 22 Maret 2016 oleh kami **SAIFUL ANAM, SH** sebagai Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Ternate dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **HERLINA HERMANSYAH, SH** Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa-Kuasa Termohon ;-----

PANITERA PENGGANTI,

ttd

HERLINA HERMANSYAH, SH

HAKIM TERSEBUT,

ttd

SAIFUL ANAM, SH